

Perkawinan antar penghayat kepercayaan Tommy dan Lionita yang dilangsungkan secara Tao dan tidak dapat dicatatkan = Marriage of penghayat kepercayaan Tommy dan Lionita that use tao culture and can not be registered / Purnomo Santoso

Purnomo Santoso, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20403617&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dahulu perkawinan yang dilangsungkan secara Tao harus menempuh perjalanan panjang untuk bisa diakui oleh Negara karena kepercayaan Tao tidak diakui oleh Negara. Akibatnya perkawinan antar penghayat kepercayaan Tao sering tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat seperti yang dialami oleh Tommy dan Lionita yang mengakibatkan ketidakpastian status hukum perkawinan mereka. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas Penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen dan literatur. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Penghayat Kepercayaan mulai mendapatkan legitimasi hukum yang jelas dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap perkawinan serta pencatatan perkawinan mereka. Keduanya dengan jelas mewajibkan Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia untuk mencatatkan perkawinan penghayat kepercayaan yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Maka status hukum perkawinan antara Tommy dan Lionita yang dilangsungkan secara Tao dapat dinyatakan sah meskipun kepercayaan Tao belum diakui sebagai agama di Indonesia.

<hr>

ABSTRACT

Previously marriages that used Tao Culture have a long journey to be approved by state law because that Tao Culture is not be approved by the polity. And it makes marriages by people who embrace with Tao religion many times not been listed in registry office , like experienced by Tommy and Lionita that made the resulting uncertainty legal status of their marriages. To answer the questions, the author used normative juridical research methodology from library materials, documents and literature.

With the enactment of Indonesian Law No. 23 Year 2006 and Government Regulations No. 37 Year 2007, “Penghayat Kepercayaan” got the clear legal legitimacy of the Government of the Republic of Indonesia about marriages and registration they marriages status.

And it makes requires Civil Registry Office in Indonesia to register “Penghayat Kepercayaan” marriage’s status in accordance with the applicable laws. And it

makes Tommy and Lionita 's marriages status that used Tao Culture can be declared valid, even the Tao Culture not recognized as a religion in Indonesia.